

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹ Sistem yang digunakan dalam ekonomi syariah ini menggunakan sistem ekonomi pasar yang berkeadilan bukan bersifat kapitalis-individualisme.

Pada zaman yang sudah berkembang pada saat ini aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam semua sektor kehidupan terasa semakin dekat, bahkan hampir tidak ada lagi jarak yang membatasi antar satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang didalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia lain, dimana dalam sehari-hari mereka saling berhubungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Manusia sendiri memiliki dua kebutuhan utama yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah kondisi dimana kita merasa kekurangan atas suatu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya berkaitan dengan barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian.

¹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Pramuda Jakarta, 2008), 73

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama dan kebutuhan yang berkaitan dengan Kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Pakaian sangat mudah ditemukan, mulai dari tempat perbelanjaan di sekitar kita sampai di situs online sekalipun ada. Akan tetapi meskipun pakaian banyak ditemukan dimana-mana masyarakat masih saja menggunakan rumah jahit atau jasa penjahit dalam pembuatan baju. Penjahit menerima pesanan dan biasanya ada pelanggan membawa sendiri kain dan memaparkan model yang diinginkan seperti apa.

Dalam kegiatan ini biasanya menggunakan akad *ijarah* (upah-mengupah), *ijrah* merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.² Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung mak sud yang tertentu, mubah, serta dapat di makan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.³

Dalam hal ini *ijarah* yang digunakan merupakan jenis *ijarah A'mal* atau *al-asykhas* yang merupakan Akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan

² Amir Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi:Wida Publishing, 2021), 387

³ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta:Gema Insani 2011), 387

membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.⁴

Upah yang diberikan pelanggan kepada penjahit yaitu pada akhir atau dengan kata lain pekerjaan selesai maka upah akan diberikan. Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya.⁵ Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁶

Sistem upah jahit di Rumah Jahit di Desa Buddagan yang menerima pesanan jahit yang kemudian pembayarannya upahnya dilakukan pada awal atau diakhir. Rumah Jahit di Desa Buddagan ini menawarkan berbagai

⁴ Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiq Mualah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ed.1, (Jakarta: Kencana, 2019),.117

⁵ Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja (*Hukum ketenagakerjaan dalam islam*), Jurnal Metayuridis Volme 1 no.2, 2018, hal. 73

⁶ Cutmirnat dkk, SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH (*Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie*), (Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh), 42

pelayanan khusus yaitu seperti membuat baju, mengubah ukuran baju, membuat seragam sekolah, seragam kantor, pemasangan lambang pada baju, membuat taplak meja dan membuat gordena sesuai dengan keinginan pelanggan. Salah satu Rumah jahit di Desa Buddagan yaitu Chanez Rumah Jahit bisa dikatakan cukup berkembang hal ini dibuktikan dengan beberapa pelanggan yang menggunakan jasanya berasal dari luar Desa Buddagan serta ada juga beberapa yang berasal dari luar Kota Pamekasan seperti Sampang, Sumenep, serta omset yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp 2.000.000;. Akan tetapi semakin berkembangnya usaha maka akan ada permasalahan yang timbul diantaranya yaitu berhubungan dengan akad, dimana pelanggan merasa terbebani karena tidak adanya akad di awal yang mengikat sehingga ketika melakukan pembayaran diakhir penyewa jasa merasa terbebani. Selain itu, masalah yang terjadi di Rumah Jahit Chanez berkaitan dengan estimasi waktu yang disepakati pada awal akad berbeda.⁷

Masalah tersebut juga terjadi di Rumah Jahit yang dikelola oleh Ibu Magfiroh. Selain masalah akad dan estimasi waktu di Rumah Jahit ini juga terjadi salah ukuran baju sehingga membuat penyewa jasa kecewa. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya penyewa jasa yang melakukan transaksi di waktu yang bersamaan.⁸ Rumah Jahit Syafa Fashion juga mengalami beberapa permasalahan seperti upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan juga masih ada yang berhutang. Begitupun masalah

⁷ Sitti Ramlah, Penjahit, Wawancara Langsung (Buddagan, 2 Desember 2021).

⁸ Magfiroh, Penjahit, Wawancara Langsung (Buddagan, 12 Mei 2021)

yang dihadapi Soni Collection yaitu, masalah waktu serta pemindahan jasa yang tidak diketahui pelanggan. Sedangkan pada Tia Rumah Jahit permasalahan yang terjadi yaitu dimana penyewa jasa tidak segera membayar upah jasa jahit yang telah selesai.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Praktik Akad Ijarah Pada Rumah Jahit Di Desa Buddaggan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *ijarah* pada usaha rumah jahit di Desa Buddaggan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap problematika akad *ijarah* pada Rumah Jahit di Desa Buddaggan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *ijarah* pada usaha rumah jahit di Desa Buddaggan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap problematika akad *ijarah* di Desa Buddaggan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penulis membagi kegunaan penelitian ini kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan di bidang *ijarah*, khususnya yang berkaitan dengan praktik upah mengupah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa kalangan yaitu:

- a. Bagi pelaku usaha jahit

Bagi masyarakat pelaku usaha jahit diharapkan nantinya menjadi pertimbangan untuk melaksanakan akan dan praktik pengupahan yang sesuai dengan nilai nilai islam sehingga tidak terjadi praktik akad yang merugikan salah satu pihak

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi atau sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian selajutnya sehingga dapat menyempurnakan kekurangan penelitian sebelumnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan guna memperoleh gambaran yang jelas serta kesamaan pandangan dan memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan dafinisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu peneliti paparkan, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdangan, dan perniagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang di dasarkan dalam hukum islam.⁹
2. Akad *ijarah* transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa pengalihan kepemilikan barang tersebut.¹⁰ Transaksi yang digunakan adalah jasa jahit. Pemberi jasa yaitu pemilik rumah jahit serta yang mendapatkan jasa sekaligus memberikan upah dalam akad tersebut adalah pelanggan atau penyewa jasa. Upah diberikan ketika barang pesanan milik penyewa jasa telah selesai dibuat.
3. Rumah Jahit suatu bentuk usaha yang memberikan layanan jasa berupa pembuatan baju dan juga perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan oleh para pelanggan.

⁹ Dr. Andri Soemitra, M,A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan Bisnis kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 2

¹⁰ Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, 2015, 167

Analisis pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persoalan atau permasalahan yang terjadi di Rumah Jahit mengenai praktik akad *ijarah* dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Dalam proposal ini permasalahan yang timbul diantaranya yaitu berhubungan dengan akad, dimana pelanggan merasa terbebani karena tidak adanya akad di awal yang mengikat sehingga ketika melakukan pembayaran diakhir penyewa jasa merasa terbebani. Selain itu, masalah yang terjadi di Rumah Jahit berkaitan juga dengan estimasi waktu yang disepakati pada awal akad namun berbeda pada saat pengambilan barang